



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 31 Desember 2023, Revised: 8 Januari 2024, Publish: 10 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hak Individu Melalui Pendekatan Lex Favor Reo Di Sistem Hukum Pidana

Khibran Nadhir¹, Hery Firmansyah²

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: khibrannadir52@gmail.com

² Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: heryf@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: khibrannadir52@gmail.com¹

Abstract: *Individual rights are the personal rights of Indonesian citizens in the eyes of the law, including within the criminal law system. The criminal law system in Indonesia recognizes "lex favor reo" as one of the principles in the imposition of criminal punishment. However, Indonesia has undergone a transition from the old Criminal Code (resulting from concordance) to the new Criminal Code as the national Criminal Code. The purpose of this research is to analyze the protection of individual rights with a lex favor reo approach in the criminal law system. The research method used is normative research with a legal approach and the collection of legal materials through library research for descriptive analysis. The results of this research show that Indonesia has protected individual rights in the national Criminal Code as human rights. Furthermore, with the implementation of the new Criminal Code, the principle of lex favor reo, namely the lex favor reo principle, will be resolved based on corrective justice, where criminal sanctions contained in the old Criminal Code are designed to be oriented towards the recovery or compensation for victims of criminal acts. Although there are criminal sanctions, the criminal sanctions in the new Criminal Code also constructively embody the "spirit" of corrective justice.*

Keyword: *Individual Rights, Criminal Law, Lex Favor Reo*

Abstrak: Hak individu merupakan hak pribadi warga negara Indonesia di mata hukum, termasuk dalam system hukum pidana. Pada system hukum pidana di Indonesia mengenal lex favor reo sebagai salah satu asas dalam penjatuhan hukuman pidana, namun Indonesia telah mengalami transisi dari KUHP lama (hasil konkordasi) kepada KUHP baru sebagai KUHP nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hak individu dengan pendekatan lex favor reo dalam system hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative dengan pendekatan undang-undang serta pengumpulan bahan hukum melalui library reserch untuk dianalisis secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Indonesia telah melindungi hak individu dalam system KUHP nasional sebagai hak asasi manusia. Selanjutnya, dengan pemberlakuan KUHP baru berlaku lex favor reo yaitu prinsip lex favor reo akan diselesaikan berdasarkan keadilan korektif di

mana sanksi pidana yang terkandung dalam KUHP lama dibangun untuk berorientasi pada pemulihan atau kompensasi bagi korban tindak pidana. Meskipun ada sanksi pidana, sanksi pidana dalam KUHP baru juga secara konstruktif memiliki "jiwa" keadilan korektif.

Kata Kunci: Hak Individu, Hukum Pidana, Lex Favor Reo

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana berfungsi sebagai kerangka hukum untuk mengatur tindakan pidana yang dianggap melanggar hukum. Sistem ini bertanggung jawab untuk menentukan kesalahan individu yang dituduh melakukan tindakan tersebut dan memberikan sanksi atau hukuman yang sesuai. Konfigurasi sistem ini dapat menunjukkan perbedaan yang signifikan antara negara, tergantung pada peraturan hukum yang berlaku, faktor budaya, dan landasan yuridis khusus untuk setiap yurisdiksi. Namun setiap warganegara Indonesia dilindungi hak-hak individunya oleh negara termasuk dalam penerapan *lex favor reo* pada sistem hukum pidana dalam KUHP. Reformasi hukum pidana penting untuk membangun sistem hukum yang ideal di suatu negara.

Di Indonesia, reformasi hukum pidana dilakukan dengan mengamandemen Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan merumuskan KUHP baru, yang secara resmi diberi nama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Ratifikasi KUHP baru ini merupakan "babak baru" dalam reformasi hukum pidana di mana KUHP lama dan KUHP baru memiliki landasan filosofis dan konseptual yang berbeda. Secara sederhana, KUHP lama adalah terjemahan dan pengulangan ketentuan dari *Wetboek van Strafrecht* Belanda sehingga secara filosofis dan konseptual, menekankan pada sekolah hukum pidana klasik yang berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku tindak pidana.¹

Prinsip *lex favor reo* atau prinsip *transitoir* adalah prinsip yang menekankan bahwa ketentuan transisi diberlakukan, yang menyatakan bahwa jika terjadi perubahan dalam hukum, persyaratan paling menguntungkan bagi terdakwa akan diterapkan pada terdakwa. Meskipun KUHP baru berlaku tiga tahun setelah diratifikasi (KUHP baru akan berlaku pada tahun 2026), namun penerapan prinsip *lex favor reo* berpotensi diterapkan pada kasus-kasus yang saat ini masih menggunakan KUHP lama. Sebaliknya, sebelumnya ditekankan bahwa terdapat perubahan orientasi paradigmatis dan komprehensif antara KUHP lama dengan KUHP baru. Prinsip *lex favor reo* memiliki implikasi untuk menerapkan filosofi, konsepsi, dan sanksi di bawah KUHP baru karena, secara umum, KUHP baru dianggap lebih "menguntungkan" bagi terdakwa dibandingkan dengan KUHP lama, yaitu ditujukan untuk melindungi hak-hak individu sebagai HAM dalam sistem hukum pidana di Indonesia.²

METODE

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada hukum positif, yaitu KUHP dan hak-hak individu dalam hukum hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yang terdiri dari pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan cara melihat kasus yang ada

¹ Risky Ridho Djauhari. TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERTIMBANGAN PUTUSAN LEPAS HAKIM PADA TINDAK PIDANA KORUPSI TANAH KAS DESA KEMBANGSONO (STUDI PUTUSAN NOMOR 281 PK/PID.SUS/2021). Jurnal Recivide Volume 12 Issue 1, 2023

² Pradika, D. H., Sukinta, S., & Cahyaningtyas, I. (2022). Tinjauan Tentang Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, 11(2).

terkait hak individu dalam *lex favor revo*. Dalam peneliian ini untuk pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*), berupa dokumen maupun peraturan perundang-undangan, kemudian akan dianalisis secara kualitatif-deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hak Individu dalam Sistem Hukum Pidana

ICCPR adalah pembatasan penggunaan kewenangan dari aparat Negara dalam bentuk represif yang memua dan menghimpun hak negative yang dijamin di dalamnya ada peran Negara yang dapat dipenuhi apabila peran Negara dibatasi, dengan substansi :³

a. non-derogable right

(i) hak atas hidup (rights to life); (ii) hak bebas dari penyiksaan (rights to be free from torture); (iii) hak bebas dari perbudakan (rights to be free from slavery); (iv) hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang); (v) hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut; (vi) hak sebagai subjek hukum; dan (vii) hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agam

b. derogable right

Hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh Negara-negara Pihak. Hak dan kebebasan yang termasuk dalam jenis ini adalah : (i) hak atas kebebasan berkumpul secara damai; (ii) hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh; dan (iii) hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekpresi, termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan atau tulisan).

Tujuannya adalah mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Konvenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 BAB dan 53 Pasal. Indonesia ikut meratifikasi ICCPR ini pada 28 Oktober 2005 melalui UU No 12 Tahun 2005 dan deklarasi pengesahan kovenan internasional hak sipil dan politik, maka dari itu Indonesia menjamin adanya hak sipil dan politik di dalam hak berdemokrasi di Indonesia, dimana terdapat perbedaan antara hak sipil dan hak politik, sebagai berikut :

1. Hak sipil adalah hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia
2. Hak politik ialah hak dasar dan bersifat mutlak yang melekat di dalam setiap warga Negara yang harus dijunjung tinggi dan di hormati oleh Negara dalam keadaan apapun

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah sebuah perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16 Desember 1966 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1976 yang memberikan tanggung jawab negara tentang penegakan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Namun perbedaannya adalah terkait dengan dalam ICESCR menuntut optimalisasi peran Negara dalam menegakkan HAM, sehingga apabila tidak berpedan aktif dianggap melanggar hak dan perannya yang minus, sehingga ICESCR disebut hak positif, dimana peran Negara dalam penegakkan hak secara progresif, yaitu hak atas pekerjaan, mendapat program pelatihan, hak pelayanan kesehatan dll khususnya menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, yang diaplikasikan dalam hukum pidana di Indonesia.⁴

³ Ifdhal Kasim, S.H., KOVENAN HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK, SEBUAH PENGANTAR, Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007, Jakarta, hlm.2-3

⁴ I Gede Pasek Eka Wisanjaya SH MH, Pengaturan Hak Atas Kesehatan Terhadap Para Pekerja, Fakultas Hukum Universitas Udayana , 2016 hlm. 14

Implementasi Lex Favor Reo Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia

KUHP baru sebagai "paradigma baru hukum pidana di Indonesia" diberlakukan untuk mewujudkan penciptaan reformasi dalam hukum pidana Indonesia berdasarkan substansi hukum nasional mengikuti kepribadian bangsa. Ini dapat dimengerti mengingat KUHP lama adalah terjemahan dari Wetboek van Strafrecht Belanda dengan substansi dan semangat mengikuti kondisi hukum Belanda pada abad ke-19, yaitu masa di mana Wetboek van Strafrecht dilegalkan di Belanda untuk kemudian diimplementasikan di koloni-koloni Belanda, salah satunya adalah Indonesia.⁵

Pemberlakuan Wetboek van Strafrecht Belanda di Indonesia didasarkan pada dua alasan yuridis yang berkembang pada awal kemerdekaan. Pertama, didasarkan pada prinsip konkordansi, yaitu pemberlakuan hukum negara kolonial pada negara yang baru merdeka semata-mata untuk mengisi kekosongan hukum. Ini berarti bahwa penerapan Wetboek van Strafrecht Belanda di Indonesia berdasarkan prinsip konkordansi didasarkan pada karakter transisional dan memiliki dimensi pada aspek manfaat, yang berarti bahwa jika suatu saat kondisi konstitusional telah membaik dan relevan untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sesuai dengan semangat Indonesia, maka perlu merumuskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional yang menggantikan KUHP lama, yang merupakan terjemahan dari Wetboek van Strafrecht Belanda. Kedua, penerapan Wetboek van Strafrecht Belanda di Indonesia menjadi KUHP lama harus ditekankan sebagai sesuatu yang sementara dan hanya untuk mengisi kekosongan hukum.

Kehadiran dan pemberlakuan KUHP baru merupakan upaya untuk merespons berbagai masalah dalam penerapan KUHP lama, yang, selain "usang" karena perkembangan hukum yang semakin berkembang, juga karena KUHP lama tidak secara substansial mencerminkan aspek-aspek Indonesia. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa substansi dan semangat KUHP baru, yang lebih dari 80%, mengubah pentingnya dan kepercayaan terhadap KUHP lama. Meskipun, secara umum, terdapat perbedaan komprehensif antara KUHP lama dan KUHP baru, ada kesamaan antara KUHP lama dan KUHP baru, yang merupakan bagian dari aspek substansial konsepsi hukum pidana yang berlaku secara universal. Salah satu kesamaan antara KUHP lama dan KUHP baru adalah afirmasi prinsip *lex favor reo* dalam substansinya. Prinsip hukum dalam kajian dan pengembangan ilmu hukum memiliki aspek penting karena prinsip hukum adalah "hati" dari penerapan norma atau aturan hukum. Tanpa dasar hukum, keberlakuan norma atau aturan hukum hanya bersifat instruksional tanpa didasarkan pada nilai-nilai hukum tertentu dan cita-cita yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁶

- Pertama, hukum pidana modern menekankan karakteristik *ultimum remedium* dari hukum pidana. Ini berarti hukum pidana adalah "solusi terakhir" dalam penyelesaian sengketa. Orientasi utama keberadaan sengketa adalah penyelesaian yang menekankan hubungan harmonis antara pelaku dan korban tindak pidana di mana pelaku menekankan aspek "penyesalan" agar dia tidak mengulangi tindakannya. Sebaliknya, bagi korban, penyembuhan atau kompensasi yang tepat dialami sebagai hasil dari tindak pidana.
- Kedua, hukum pidana modern berorientasi pada hakikat keadilan restoratif, dan keadilan restoratif melihat tindak pidana sebagai "penyakit" masyarakat yang harus didiagnosis dengan akar masalah, dan kemudian akar masalah tersebut diatasi agar

⁵ Agus, M. A., & Susanto, A. (2021). The Optimization of the Role of Correctional Centers in the Indonesian Criminal Justice System. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(3), 369. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.369-384>

⁶ I Gusti Ngurah Bayu Pradiva, D. R. S. H. (2022). Perluasan Asas Legalitas Dalam Rkuhp Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(8), 1766–1778.

tindak pidana serupa tidak terulang di masyarakat. Secara khusus, terkait dengan aspek keadilan korektif, hukum pidana modern memiliki relevansi khusus dengan upaya keadilan korektif yang menempatkan kompensasi atau pemulihan kerugian kepada korban bukan hanya dalam bentuk sanksi pidana.

Berdasarkan dua alasan di atas untuk mengembangkan pemahaman hukum pidana modern, dapat disimpulkan bahwa karakteristik utama hukum pidana modern adalah penekanannya pada keadilan korektif dan keadilan restoratif. Terkait dengan aspek keadilan korektif yang menekankan pemberian kompensasi atau pemulihan kerugian kepada korban bukan hanya dalam bentuk sanksi pidana, substansi keadilan korektif sebenarnya memiliki relevansi dengan penerapan prinsip *lex favor reo* dalam hukum pidana.

Setidaknya, ada tiga relevansi nyata antara substansi keadilan korektif dengan penerapan prinsip *lex favor reo* dalam hukum pidana. Pertama, orientasi dan gagasan keadilan korektif, yang tidak menekankan penahanan dan upaya pembalasan (*lex talionis*) dan justru menekankan upaya memberdayakan korban tindak pidana untuk mendapatkan pemulihan memiliki orientasi bukan membuat hukuman terhadap pelaku sebagai "solusi utama" untuk menyelesaikan kejahatan.

Dengan penerapan prinsip *lex favor reo* setelah ratifikasi KUHP baru, semua isu hukum pidana yang diadili menggunakan KUHP lama berdasarkan prinsip *lex favor reo* akan diselesaikan berdasarkan keadilan korektif di mana sanksi pidana yang terkandung dalam KUHP lama dibangun untuk berorientasi pada pemulihan atau kompensasi bagi korban tindak pidana. Meskipun ada sanksi pidana, sanksi pidana dalam KUHP baru juga secara konstruktif memiliki "jiwa" keadilan korektif, yang salah satunya terbukti dengan adanya sanksi pidana dalam bentuk kerja paksa. Kedua, penerapan prinsip *lex favor reo* mengenai keadilan korektif seperti dalam paradigma KUHP baru juga didasarkan pada implementasi Pasal 53 ayat (2) KUHP baru, yang substansial Pasal 53 ayat (2) KUHP baru menekankan perlunya memprioritaskan keadilan bagi terdakwa jika terdapat keberlanjutan antara keadilan dan kepastian hukum dalam praktiknya.

Ketentuan Pasal 53 ayat (2) KUHP baru merupakan konkretisasi formulasi Radbruch, salah satu orientasi formulasi Radbruch yang memprioritaskan keadilan melalui penemuan hukum hakim dalam suatu perkara hukum. Dengan demikian, substansi keadilan korektif, yang menghidupkan rumusan KUHP baru, sejalan dengan implementasi prinsip *lex favor reo*. Ketiga, arah *lex favor reo* mengenai keadilan korektif berusaha memberikan sanksi yang paling menguntungkan (dalam hal ini, yang paling ringan) bagi terdakwa. Hal ini mengkonfirmasi bahwa pemberlakuan sanksi pidana bukanlah solusi untuk menyelesaikan masalah hukum pidana, tetapi justru mendorong esensi penyembuhan dan kompensasi bagi korban sambil membuat pelaku tindak pidana "berubah" dan tidak mengulangi tindakan mereka.⁷

Dari tiga relevansi antara penerapan prinsip *lex favor reo* dan esensi keadilan korektif, dengan menjadikan keadilan korektif sebagai paradigma dalam substansi KUHP baru. Logika sederhana adalah bahwa sanksi pidana dominan dalam substansi KUHP baru lebih mitigatif dan menguntungkan bagi terdakwa dibandingkan dengan sanksi pidana yang terkandung dalam KUHP lama. Ini berarti, dengan penerapan prinsip *lex favor reo*, substansi KUHP baru secara otomatis akan diterapkan pada dasarnya yang utama, yaitu praktik hukum pidana berdasarkan substansi keadilan korektif.⁸ Salah satu contoh kasus pidana yang menimbulkan kegemparan dalam masyarakat dan dengan penerapan prinsip *lex favor reo* akan berorientasi pada keadilan korektif adalah contoh kasus Ferdi Sambo di mana Pengadilan Negeri Jakarta

⁷ Muh. Afdal Yanuar. Rasionalitas dan Konsekuensi Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Jurnal DPR RI (2023)

⁸ Agustina, Shinta. "Implementasi Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Dalam Sistem Peradilan Pidana," Masalah-Masalah Hukum 44, No. 4 (2015): 503-510 doi: 10.14710/mmh.44.4.2015.503-510

Selatan menjatuhkan hukuman mati kepada Ferdi Sambo dari kasus pembunuhan dengan rencana. Namun, terkait dengan pemberlakuan prinsip *lex favor reo*, hukuman mati yang dijalani Ferdi Sambo akan didasarkan pada KUHP baru karena substansi hukuman mati dalam KUHP baru dianggap lebih menguntungkan daripada dalam KUHP lama bagi terdakwa. Oleh karena itu, dengan penerapan prinsip *lex favor reo*, yang berorientasi pada substansi keadilan korektif.

KESIMPULAN

Keberadaan prinsip *lex favor reo* setelah ratifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yaitu karena prinsip *lex favor reo* juga telah menjadi fokus KUHP baru sebagaimana diformulasikan dalam Pasal 3 juncto Pasal 618 KUHP baru. Keberadaan dan penerapan prinsip *lex favor reo* dapat segera diberlakukan, terutama setelah KUHP baru resmi berlaku mulai tahun 2026. Sebelum pemberlakuan KUHP baru pada tahun 2026, prinsip *lex favor reo* juga masih tetap ada dan berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP lama. Jadi, sebagai bagian dari substansi hukum pidana universal, penerapan dan keberadaan prinsip *lex favor reo* adalah untuk melindungi hak-hak terdakwa sebagai hasil dari perubahan dalam suatu aturan hukum pidana, mengintegrasikan aspek keadilan dan kepastian hukum, dan berorientasi pada konsepsi keadilan korektif sebagai fitur khas dari hukum pidana modern.

REFERENSI

- on Educational Sciences 2009 (Symbolic Interaction Theory).
- Risky Ridho Djauhari. TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERTIMBANGAN PUTUSAN LEPAS HAKIM PADA TINDAK PIDANA KORUPSI TANAH KAS DESA KEMBANGSONO (STUDI PUTUSAN NOMOR 281 PK/PID.SUS/2021). Jurnal Recivide Volume 12 Issue 1, 2023
- Pradika, D. H., Sukinta, S., & Cahyaningtyas, I. (2022). Tinjauan Tentang Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, 11(2).
- Ifdhal Kasim, S.H., KOVENAN HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK, SEBUAH PENGANTAR, Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007, Jakarta, hlm.2-3
- I Gede Pasek Eka Wisanjaya SH MH, Pengaturan Hak Atas Kesehatan Terhadap Para Pekerja, Fakultas Hukum Universitas Udayana , 2016 hlm. 14
- Agus, M. A., & Susanto, A. (2021). The Optimization of the Role of Correctional Centers in the Indonesian Criminal Justice System. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(3), 369. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.369-384>
- I Gusti Ngurah Bayu Pradiva, D. R. S. H. (2022). Perluasan Asas Legalitas Dalam Rkuhp Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(8), 1766–1778.
- Aksan, Nilgun, Buket Kisac, Mufit Aydin dan Sumeyra Demiburken. (2008). World Conference
- Muh. Afdal Yanuar. Rasionalitas dan Konsekuensi Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. *Jurnal DPR RI* (2023)
- Agustina, Shinta. "Implementasi Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Masalah-Masalah Hukum* 44, No. 4 (2015): 503-510 doi: 10.14710/mmh.44.4.2015.503-510